



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Alias Mario Bin M.Jamil;
2. Tempat lahir : Matang Jurong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram/bruto.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya



pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Thok (DPO) Alamat Gp. Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengatakan “thok, saya pesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh sdr. Thok (DPO) “ya, datang aja dan tunggu di depan Mns. Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara” setelah itu terdakwa langsung pergi tempat yang ditentukan oleh sdr. Thok (DPO) dan setelah berjumpa sdr. Thok (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah sampai dirumah sekira pukul 19.30 wib, terdakwa langsung membuat alat hisap/bong, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu dan sisa sabu beserta alat hisap/bong tersebut terdakwa simpan dibawah meja makan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat setempat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi Murdani Bin Syukri dan beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang



ditemukan di bawah meja makan, selanjutnya terdakwa berikut brang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 89/KPC/LSK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL berupa 2 (dua) kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12681/NNF/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Barang Bukti berupa 2 (dua) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa terpasang pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL, setelah dianalisis Barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/136/X/2017/Urkes tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Thok (DPO) Alamat Gp. Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengatakan “thok, saya pesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh sdr. Thok (DPO) “ya, datang aja dan tunggu di depan Mns. Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara” setelah itu terdakwa langsung pergi tempat yang ditentukan oleh sdr. Thok (DPO) dan setelah berjumpa sdr. Thok (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah sampai dirumah sekira pukul 19.30 wib, terdakwa langsung membuat alat hisap/bong, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu dan sisa sabu beserta alat hisap/bong tersebut terdakwa simpan dibawah meja makan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat setempat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi Murdani Bin Syukri dan beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan





berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di bawah meja makan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 89/KPC/LSK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL berupa 2 (dua) kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12681/NNF/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Barang Bukti berupa 2 (dua) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa terpasang pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL, setelah dianalisis Barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/136/X/2017/Urkes tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Thok (DPO) Alamat Gp. Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengatakan “thok, saya pesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh sdr. Thok (DPO) “ya, datang aja dan tunggu di depan Mns. Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara” setelah itu terdakwa langsung pergi tempat yang ditentukan oleh sdr. Thok (DPO) dan setelah berjumpa sdr. Thok (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setelah sampai dirumah sekira pukul 19.30 wib, terdakwa langsung membuat alat hisap/bong, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu dan sisa sabu beserta alat hisap/bong tersebut terdakwa simpan dibawah meja makan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat setempat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi Murdani Bin Syukri dan beserta anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Gampong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya disana saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di bawah meja makan, selanjutnya terdakwa berikut brang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 89/KPC/LSK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL berupa 2 (dua) kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12681/NNF/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Barang Bukti berupa 2 (dua) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa terpasang pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL, setelah dianalisis Barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.  
Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/136/X/2017/Urkes tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2018/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAIFULLAH Alias MARIO Bin M. JAMIL terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Murdani Bin Syukri**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib saksi dan rekan lainnya setelah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat setempat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi ;
- Bahwa setibanya di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memeriksa/menggeledah terdakwa di dalam rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja makan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Thok (DPO) alamat Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib saksi dan rekan lainnya setelah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat setempat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi ;
- Bahwa setibanya di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memeriksa/menggeledah terdakwa di dalam rumah miliknya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja makan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Thok (DPO) alamat Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan barang bukti yang ditemukan/disita saat terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Thok (DPO) Alamat Gp. Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan mengatakan “thok, saya pesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Thok (DPO) “ya, datang aja dan tunggu di depan Mns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Glumpang Umpung Unoe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara”;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi tempat yang ditentukan oleh Thok (DPO) dan setelah berjumpa Thok (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah di Gampong Matang Jurong Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setelah tiba dirumah pukul 19.30 wib, terdakwa langsung membuat alat hisap/bong, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu dan sisa sabu beserta alat hisap/bong tersebut terdakwa simpan dibawah meja makan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pada pukul 05.30 wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dibawah meja makan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Thok (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat seluruh 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram/bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Murdani Bin Syukri dan saksi M. Alief Akbar Bin Anwar serta anggota Polres Aceh Utara lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di bawah meja makan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Thok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu adalah sisa pakai yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 89/KPC/LSK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil berupa 2 (dua) kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12681/NNF/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Barang Bukti berupa 2 (dua) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa terpasang pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil, setelah dianalisis Barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/136/X/2017/Urkes tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Sabu (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil terdapat unsur Sabu (MET);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;**

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Murdani Bin Syukri dan saksi M. Alief Akbar Bin Anwar serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di bawah meja makan. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Thok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dan 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu adalah sisa pakai yang sudah digunakan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 89/KPC/LSK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil berupa 2 (dua) kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12681/NNF/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Barang Bukti berupa 2 (dua) pipa kaca bekas pakai pada ujung pipa terpasang pipet plastik yang pada dinding kaca terdapat lekatan kristal putih dengan berat brutto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil, setelah dianalisis Barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/136/X/2017/Urkes tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air



seni (urine) atas nama terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Sabu (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Saifullah Alias Mario Bin M. Jamil terdapat unsur Sabu (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Murdani Bin Syukri dan saksi M. Alief Akbar Bin Anwar serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di bawah meja makan. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Thok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dan 2 (dua) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu adalah sisa pakai yang sudah digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat seluruh 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram/bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Alias Mario Bin M.Jamil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram/bruto.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H. dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri